



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 287 -

4. BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN

4.1. SUBBIDANG PANGAN

4.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

4.1.1.1. Menu Penguatan Laboratorium Keamanan Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (Kewenangan Provinsi)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Pangan menu penguatan laboratorium keamanan pangan dan penyediaan sarana pendukungnya bertujuan untuk (1) meningkatkan kinerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam memberikan penjaminan keamanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional; dan (2) mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pangan segar dalam negeri melalui eksportasi.

Sasaran dari kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Pangan adalah penguatan laboratorium keamanan pangan dan penyediaan sarana pendukung OKKPD yang telah ditetapkan oleh Gubernur menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Organisasi Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Penggunaan DAK Fisik Sub Bidang Pangan diarahkan untuk menu penguatan laboratorium keamanan pangan dan penyediaan sarana pendukungnya dengan rincian menu:

1. Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan

Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan adalah kegiatan merenovasi/menyempurnakan/memperbaiki/memperbaharui/mengembangkan/merombak/menambah bagian/fungsi bangunan dengan instalasi peralatan tertentu yang sifatnya tetap/permanen pada bagian bangunan laboratorium.

2. Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan

Sarana pendukung laboratorium keamanan pangan merupakan peralatan/instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung pengujian keamanan pangan seperti logam berat, mikotoksin, dan residu pestisida.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

4.1.1.2. Menu Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (Kewenangan Kabupaten/Kota)

DAK Fisik Sub Bidang Pangan menu penguatan LPM berperan dalam penguatan cadangan pangan wilayah yang dapat difungsikan baik dalam fungsi bisnis maupun sosial. Dukungan penguatan fasilitasi fisik LPM ditujukan untuk: 1) memperkuat sarana pengolahan pangan; 2) memperkuat gudang penyimpanan dan pengolahan pangan; 3) menjaga ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat; 4) menggerakkan usaha ekonomi produktif masyarakat; dan 5) menjalankan fungsi sosial untuk penanganan kemiskinan, kerawanan pangan.

Dalam rangka penguatan LPM, diberikan bantuan fisik melalui transfer DAK kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan rehabilitasi LPM dan penyediaan sarana pendukung lainnya merupakan 1 (satu) paket bantuan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan wilayah. Adapun deskripsi menu dan rincian kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Pangan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi LPM

Rehabilitasi dapat meliputi proses renovasi, penyempurnaan, peremajaan, perbaikan, pengembangan, perombakan, perluasan, dan/atau penggantian. Kegiatan ini merupakan fasilitasi pembiayaan yang terdiri dari:

- a) Rehabilitasi bangunan LPM, yang meliputi rehabilitasi gudang pangan, termasuk bangunan naungan (dikonsistenkan dengan spesifikasi output) sarana pendukung lumbung pangan.
- b) Rehabilitasi lantai jemur, merupakan kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas yang berkaitan dengan penjemuran/pengeringan dengan maksud membatasi respirasi dan timbulnya *hot spot* selama penyimpanan dan mencegah mikroorganisme sehingga pangan dapat disimpan lama.

2. Penyediaan Sarana Pendukung LPM

Dalam pelaksanaan penguatan LPM diperlukan sarana pendukung untuk memperpanjang masa simpan, menjaga kualitas dan kesegaran pangan, menurunkan tingkat susut dan sisa pangan, menjamin ketersediaan pangan yang beragam, dan meningkatkan nilai tambah komoditas pangan. Adapun penyediaan sarana pendukung LPM terdiri dari:

a) Fasilitasi *Polisher*

Polisher atau mesin poles adalah alat yang digunakan untuk menyosoh komoditas pangan setelah proses pemecahan kulit/sekam (*huller* atau *husker*) dalam penggilingan. *Polisher* dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas komoditas pangan dengan memisahkan kotoran menggunakan *jet blaster*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

b) *Fasilitasi Mesin Packaging.*

Mesin *Packaging* atau mesin pengemasan adalah alat yang digunakan untuk mengemas komoditas pangan sehingga tertutup rapat dengan ukuran tertentu.

4.1.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Output

4.1.2.1. Ketentuan Umum

1. Lokasi prioritas DAK Fisik Sub Bidang Pangan mengikuti lokasi prioritas sesuai dengan Berita Acara Multilateral Meeting dan/atau kriteria lainnya.
2. Penilaian DAK Fisik Sub Bidang Pangan mengikuti kriteria sebagai berikut:
 - a. Dalam meningkatkan kualitas perencanaan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratik dan Spasial), penilaian akan memprioritaskan hasil forum konfirmasi daerah; dan
 - b. Kesiapan daerah, yang dinilai berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan *readiness criteria* pada masing-masing usulan daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik bidang pangan, maka anggaran DAK Fisik Sub Bidang Pangan dapat disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penerima kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Pangan wajib melaksanakan seluruh rincian menu pada menu kegiatan sebagai satu kesatuan utuh.

4.1.2.2. Penguatan Laboratorium Keamanan Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

1. Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan
 - a. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat rehabilitasi laboratorium merupakan OKKPD yang telah memiliki bangunan laboratorium, namun masih perlu dukungan baik sarana dan prasarana.

Kriteria penerima manfaat adalah:

- 1) Diutamakan provinsi sentra/penghasil komoditas ekspor;
- 2) OKKPD yang telah mengeluarkan penerbitan izin edar dan sertifikat ekspor oleh daerah; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

- 3) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional dan pemeliharaan laboratorium.
 - b. Kriteria penilaian (*readiness criteria*) untuk rehabilitasi laboratorium keamanan pangan yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) SK Kelembagaan
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehabilitasi laboratorium;
 - 3) Desain rehabilitasi laboratorium;
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - 5) Data jumlah sumber daya manusia pendukung.
 - c. Spesifikasi Teknis

Rehabilitasi laboratorium dapat meliputi beberapa bagian pekerjaan diantaranya:

 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan perencanaan dan desain;
 - 3) pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi (bangunan, sarana pendukung, instalasi, termasuk pengadaan alat, bahan dll); dan
 - 4) pekerjaan pengawasan rehabilitasi.

Ruangan di dalam laboratorium antara lain ruangan preparasi sampel, ruang timbang, ruang instrumen *Liquid Chromatography Mass Spectrometry-Mass Spectrometry* (LCMS-MS), ruang *Atomic Absorption Spectrophotometer* (AAS), ruang penyimpanan bahan kimia, ruang limbah, ruang gas, dan/atau ruangan lain yang diperlukan untuk operasional laboratorium.
2. Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan
- a. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan merupakan OKKPD yang telah memiliki bangunan laboratorium namun masih perlu dukungan baik sarana dan prasarana.

Kriteria penerima manfaat adalah:

 - 1) Diutamakan provinsi sentra/penghasil komoditas ekspor;
 - 2) OKKPD yang telah mengeluarkan penerbitan izin edar dan sertifikat ekspor oleh daerah; dan
 - 3) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional dan pemeliharaan laboratorium.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 291 -

- b. Kriteria penilaian (*readiness criteria*) berdasarkan hasil kesepakatan *Trilateral Meeting*, yaitu:
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) Surat pernyataan kesanggupan mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - 3) Data jumlah sumber daya manusia pendukung.
- c. Spesifikasi Teknis
- 1) Tandem LCMS-MS untuk analisis mikotoksin dan pestisida beserta sarana pendukung pengujian mikotoksin dan pestisida antara lain:
 - a. *Nitrogen generator*;
 - b. *Ultrasonic cleaner*;
 - c. *Homogenizer/vortex*;
 - d. *Nitrogen evaporator*;
 - e. *Uninterruptible Power Supply (UPS)*;
 - f. *Extraction Manifold*;
 - g. *Water Purification*;
 - h. PC dan printer;
 - i. *Column* untuk analisis pestisida;
 - j. *Column* untuk analisis mikotoksin;
 - k. Standar kit; dan
 - l. *Reagent dan solvent*.
 - 2) AAS untuk analisis logam berat beserta sarana pendukungnya pengujian logam berat antara lain:
 - a. *Burner*;
 - b. *Water circulator*;
 - c. *Oil-less air compressor*;
 - d. *Gas C₂H₂ dengan silinder*;
 - e. *Gas N₂O dengan silinder*;
 - f. *Pressure regulator N₂O*;
 - g. *Argon gas dengan silinder*;
 - h. *Pressure regulator argon*;
 - i. *Blower*;
 - j. *Microwave digestion 6 vessel*;
 - k. *Water purification*;
 - l. *PC dan printer*; dan
 - m. *Standard solution*.
 - n. *Lampu katoda*
 - 3) *Centrifuge*;
 - 4) Ruang asam; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 292 -

- 5) Sarana pendukung laboratorium lainnya: a) untuk mendukung preparasi sampel/ bahan (contoh: rak troli instrument, timbangan analitik, lemari penyimpanan suhu dingin dan/atau beku, mikropipet, dan lain-lain); b) mendukung lingkungan dan fungsi alat secara optimal (contoh: alat ukur suhu dan kelembaban, silika gel, dan lain-lain); c) mendukung kerja personel/alat perlindungan diri (Alat Pelindung Diri, P3K, dan lain-lain).

4.1.2.3. Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

1. Rehabilitasi LPM

a. Kriteria Penerima Manfaat

Kriteria Penerima Manfaat kegiatan rehabilitasi LPM sebagai berikut:

- a) SK penerima manfaat;
- b) Desain rehabilitasi LPM yang menggambarkan keadaan *existing* dan perubahannya;
- c) Rencana pengadaan sarana pendukung;
- d) Rencana anggaran dan biaya rehabilitasi LPM serta sarana pendukung;
- e) Surat pernyataan komitmen pengisian LPM; dan
- f) Status lahan sudah *clean and clear*.

b. Kriteria penilaian (*readiness criteria*) untuk rehabilitasi LPM yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Memiliki gudang penyimpanan yang berfungsi baik;
- 2) Kelembagaan berjalan aktif;
- 3) Memiliki rekening bank atas nama kelompok yang masih aktif;
- 4) Memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- 5) Mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh) orang; dan
- 6) Bersedia atau sanggup mengisi komoditas yang dikelola lumbung, dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen dari Kepala Daerah/Sekda/Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota serta kesanggupan kelompok untuk mandiri dan mengembangkan LPM yang dituangkan dalam surat pernyataan ditandatangani oleh ketua kelompok dan minimal 2 (dua) orang pengurus serta diketahui oleh kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

c. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi rehabilitasi LPM terdiri dari gudang pangan, bangunan naungan sarana dan lantai jemur.

Spesifikasi teknis gudang pangan dengan memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Kapasitas gudang menjadi 60 – 100 (enam puluh sampai seratus) ton.
- 2) Spesifikasi bangunan gudang pangan, termasuk bangunan naungan sarana pendukung lumbung pangan meliputi:
 - a) Permanen dan dicat berwarna terang (berdinding tembok yang berbahan baku dari bata merah atau yang setara);
 - b) Ruangan bersih dengan lantai dasar terbuat dari semen/beton/keramik;
 - c) Tersedia ventilasi yang cukup dan dilengkapi dengan jala kawat untuk mencegah burung, tikus, hama dan hewan lainnya masuk ke dalam gudang;
 - d) Sirkulasi udara yang berjalan lancar dengan suhu sejuk agar gudang tidak lembab;
 - e) Tinggi bangunan pasca rehabilitasi dan perluasan menjadi minimal 5 (lima) meter dari lantai dasar;
 - f) Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi wilayah setempat; dan
 - g) Memiliki sistem penerangan yang baik.

Spesifikasi teknis lantai jemur dengan memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Dibuat dari semen bertulang/beton dengan permukaan cembung dan licin;
- 2) Masing-masing sisi dibuat saluran air; dan
- 3) Permukaan lantai jemur harus lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya.

2. Penyediaan Sarana Pendukung LPM

a. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan sarana pendukung LPM adalah sebagai berikut:

- 1) SK penerima manfaat;
- 2) Desain rehabilitasi LPM yang menggambarkan keadaan *existing* dan perubahannya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 294 -

- 3) Rencana pengadaan sarana pendukung;
 - 4) Rencana anggaran dan biaya rehabilitasi LPM serta sarana pendukung;
 - 5) Surat pernyataan komitmen pengisian LPM; dan
 - 6) Status lahan sudah *clean and clear*.
- b. Kriteria penilaian (*readiness criteria*) untuk sarana pendukung LPM yang harus dipenuhi, yaitu:
- 1) Memiliki gudang penyimpanan yang berfungsi baik;
 - 2) Kelembagaan berjalan aktif;
 - 3) Memiliki rekening bank atas nama kelompok yang masih aktif;
 - 4) Memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - 5) Mempunyai anggota minimal 20 (dua puluh) orang;
 - 6) Bersedia atau sanggup mengisi komoditas yang dikelola lumbung, dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen dari Kepala Daerah/Sekda/Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota serta kesanggupan kelompok untuk mandiri dan mengembangkan LPM yang dituangkan dalam surat pernyataan ditandatangani oleh ketua kelompok dan minimal 2 (dua) orang pengurus serta diketahui oleh kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota.
- c. Spesifikasi Teknis
- Spesifikasi teknis sarana pendukung kegiatan LPM meliputi pengadaan mesin *Polisher* dan mesin *Packaging* dengan spesifikasi sebagai berikut:
- 1) Persyaratan Unjuk Kerja *Polisher*
 - a. dimensi ukuran minimal 2,5 x 1 x 2,2 (dua koma lima kali satu kali dua koma dua) meter;
 - b. kapasitas pengumpan minimum 2.000 (dua ribu) kg/jam;
 - c. derajat sosoh minimal 90% (sembilan puluh persen);
 - d. kadar air maksimal 14% (empat belas persen); dan
 - e. butir patah maksimal 20% (dua puluh persen).
 - 2) Persyaratan Unjuk Kerja Mesin *Packaging*
 - a. Kapasitas mesin antara 100 - 200 (seratus sampai dua ratus) karung/jam; dan
 - b. Peralatan meliputi mesin jahit *conveyer* dan karung.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 295 -

4.1.3. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui dalam Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4. Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Mekanisme pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan DAK Fisik Sub Bidang Pangan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya.

4.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kepala OPD provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Sub Bidang Pangan yang terdiri atas laporan:
 - a) realisasi penyerapan dana;
 - b) capaian keluaran kegiatan;
 - c) pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - d) capaian hasil jangka pendek.
2. Kepala OPD provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan wajib menyampaikan laporan semester dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan DAK Fisik Sub Bidang Pangan. Kinerja pelaksanaan teknis merupakan hasil pelaksanaan DAK Fisik Sub Bidang Pangan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

4.1.6. Capaian Hasil Jangka Pendek

Batas waktu penyampaian capaian jangka pendek (*immediate outcome*) dari DAK Fisik Sub Bidang Pangan adalah bulan Juni tahun anggaran berikutnya serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Capaian hasil jangka pendek dapat dilihat pada Tabel 4-1.

Tabel 4-1 Capaian Hasil Jangka Pendek

Bidang/ Sub bidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Pangan	Penguatan laboratorium keamanan pangan dan penyediaan sarana pendukungnya	Persentase laporan pengujian keamanan pangan yang diterbitkan terhadap kemampuan maksimal pengujian keamanan pangan di laboratorium (%An)	Laboratorium yang dikelola UPTD OKKPD	Persentase laporan pengujian keamanan pangan yang diterbitkan terhadap kemampuan maksimal pengujian keamanan pangan di laboratorium (%An) dihitung berdasarkan jumlah laporan pengujian keamanan pangan yang dihasilkan dari alat LCMSMS dan AAS (A1) dibagi jumlah kemampuan maksimal pengujian keamanan pangan pada alat tersebut (A2) dikalikan 100%.
	a. Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan			
	b. Penyediaan sarana pendukung laboratorium keamanan pangan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -

Bidang/ Sub bidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
				$\%An=(A1/A2) \times 100\%$
	Rehabilitasi Lambung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah Cadangan pangan yang dikelola LPM	LPM	Banyaknya stok pangan yang dikelola LPM yang diukur dari Januari tahun berjalan-Juni tahun berikutnya.
	a. Rehabilitasi LPM			
	b. Penyediaan Sarana Pendukung LPM			